




RENCANA KERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KOTAMOBAGU**

TAHUN 2018



JL. PALOKO KINALANG
KELURAHAN KOTOBANGON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan juga untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Pemahaman terhadap kenyataan yang dihadapi dan tuntutan-tuntutan serta perkembangan yang ada di lingkungan sekitar, mengharuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu untuk selalu berusaha merumuskan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik di masa datang dengan melalui peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun kritikan positif, demi tercapainya tingkat kinerja yang lebih baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2018, dengan harapan agar Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh personil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas.

Kotamobagu, Maret 2017

Kepala Dinas PP dan PA
Kota Kotamobagu,

SITTI RAFIQAH BORA, SE
Pembina Tingkat I
NIP : 19700903 199903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	9
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU.....	12
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13
3.3 Program dan Kegiatan	15
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renja; (2) Penyusunan rancangan Awal Renja; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renja; dan (4) penetapan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat provinsi maupun Kota. Keterkaitan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dengan RKPD diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 54 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renja ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun setiap tahun. Selain itu Renja ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
40. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
46. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra Tahun ke-5 (lima) sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu,
- 2) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen perencanaan anggaran dalam kurun waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, prgoram dan kegiatan.

Bab IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2018 yang merupakan dokumen yang menjadi target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu dan perkiraan pencapaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Rencana Kerja merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu menjadi komitmen penuh untuk mencapai kinerja paling optimal dalam upaya mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kotamobagu.

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia teknis terlatih dalam penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- b. Minimnya dana pendukung bagi pendidikan dan pelatihan khusus untuk pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.
- c. Tidak terakomodirnya keseluruhan usulan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui Peningkatan dan Pengembangan Aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu melalui Diklat yang dapat diikuti oleh semua personil setiap tahunnya, fungsional maupun tenaga teknis. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik demi terciptanya perencanaan yang akurat dan *up-to-date* demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan dan merencanakan penganggaran kegiatan yang belum terealisasi keseluruhan.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama tahun lalu yang harus diselesaikan adalah :

2.3.1 Isu Internal

Adapun isu internal yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses hasil dan kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c. Sarana dan Prasarana

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

d. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh Pemerintah Pusat namun juga dialami Pemerintah Kota Kotamobagu. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kota Kotamobagu menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan Program dan Kegiatan. Sehingga tidak semua Program dan Kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menunjang semua aspirasi dan program yang ada.

2.3.2 Isu Eksternal

a. Globalisasi

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar pemerintah daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi dan informasi semakin pesat, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*).

b. Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan memperhatikan usulan-usulan semua pihak baik masyarakat, LSM, DPRD dan *stakeholder* lainnya, kami mempertimbangkan dan menentukan Program dan Kegiatan prioritas yang hendak dilaksanakan pada tahun Renja. Usulan yang diterima juga nantinya akan menjawab kebutuhan pencapaian indikator kinerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan memperhatikan usulan-usulan semua pihak baik masyarakat, LSM, DPRD dan *stakeholder* lainnya, kami mempertimbangkan dan menentukan Program dan Kegiatan prioritas yang hendak dilaksanakan pada tahun Renja. Usulan yang diterima juga nantinya akan menjawab kebutuhan pencapaian indikator kinerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA KOTAMOBAGU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu mendukung pencapaian Kebijakan Nasional melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio
kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi
jumlah perempuan di atas 18 tahun.
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar
kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi
semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
 - a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
kabupaten/kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PP dan PA Kota Kotamobagu Tahun 2014 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota layak perempuan	Meningkatnya Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Kategori Penghargaan Kota Layak Anak	-	-	-	-	-	-	Pratama	Pratama

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kotamobagu – Tahun 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018		
an dan anak											
Meningkatkan Kualitas perlindungan hak perempuan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	-	-	-	49	50	50	

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kota Kotamobagu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4											
4	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
4	2	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		Tingkat keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	200 org	115,401,900		0	
4	2	15	1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	SKPD	Jumlah Peserta pelatihan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	200 org	115,401,900	-	0 org	0
4	2	19		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Cakupan jumlah kelembagaan perempuan dan anak	36 lembaga	1,030,525,500		0	

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kotamobagu – Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	2	19	1	Fasilitasi dan advokasi kota layak anak	SKPD	Cakupan jumlah fasilitasi dan advokasi pada anak	5 kegiatan	444,784,700	-		0 kegiatan	0
4	2	19	2	Sosialisasi pembentukan forum anak	SKPD	Terbentuknya Forum Anak tingkat Desa/Kelurahan dan kecamatan	37 forum anak	150,938,600	-		0 forum anak	0
4	2	19	3	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	SKPD	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan	400 org	398,902,900	-		0 org	0
4	2	19	4	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	SKPD	Cakupan jumlah kelembagaan perempuan dan anak yang mengikuti sosialisasi	25 lembaga	35,899,300	-		0 lembaga	0
4	2	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Cakupan persentase KDRT yang didampingi dalam penyelesaian kasus	85%	78,901,900			0	

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kotamobagu – Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	2	17	1	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	SKPD	Cakupan jumlah peserta pelatihan pelayanan pendampingan korban KDRT	200 org	78,901,900	-		0 org	0
4	2	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		Cakupan keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	35%	808,597,100			0	
4	2	18	1	Penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	SKPD	Cakupan jumlah peserta penyuluhan untuk membangun keluarga sejahtera	400 org	36,463,000	-		0 org	0
4	2	18	2	Fasilitasi Organisasi Perempuan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Kotamobagu Barat, Mongkonai Barat	Tersedianya Pusat Souvenir Karya Perempuan Kotamobagu	1 unit	52,000,000	-		0 unit	0
4	2	18	3	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	SKPD	Cakupan jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	25 organisasi	176,594,700	-		0 organisasi	0

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kotamobagu – Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
			Cakupan jumlah anggota Dasawisma Motoboi Kecil	32 Orang				0 Orang				
4	2	18	5	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	SKPD, Mongondow	Cakupan jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	400 org	543,539,400	-	-	0 org	0
				Tersedianya Modal Usaha Kelompok Usaha Wanita			4 Kelompok				0 Kelompok	
4	0			Usuran operasional rutin perkantoran								
4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Layanan administrasi Perkantoran	90%	752,757,350			0	
4	0	1	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	250,000	-		0 unit	0
4	0	1	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	tersedianya tenaga pengelola keuangan dan tenaga honor	15 org	206,760,000	-		0 org	0
4	0	1	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	10.066 lbr	5,908,400	-		0 lbr	0

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kotamobagu – Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 0 1 4	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi diluar daerah	Kota, Luar Daerah	Cakupan jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah	150 kali	388,040,000	-		0 kali	0
4 0 1 5	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman	1.500 dos	34,500,000	-		0 dos	0
4 0 1 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan	5 SKH	6,073,920	-		0 SKH	0
4 0 1 7	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	15,000,000	-		0 bulan	0
4 0 1 8	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Cakupan jumlah materai	750 lembar	3,060,000	-		0 lembar	0
4 0 1 9	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 org	48,000,000	-		0 org	0
4 0 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya Alat Tulis Kantor	46 jenis	38,323,030	-		0 jenis	0
4 0 1 11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Cakupan jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10 jenis	6,842,000	-		0 jenis	0
4 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	397,881,250			0	

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kotamobagu – Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 0 2 1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor	31 unit	75,000,000	-		0 unit	0
4 0 2 2	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor	16 unit	100,000,000	-		0 unit	0
4 0 2 3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	29,691,250	-		0 bulan	0
4 0 2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	47,365,000	-		0 unit	0
4 0 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	tersedianya kendaraan dinas/operasional	8 unit	140,000,000	-		0 unit	0
4 0 2 6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	30 kali	5,825,000	-		0 kali	0
4 0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kepatuhan Aparatur	90%	42,475,000			0	
4 0 3 1	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Tersedianya pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	45 psg	14,205,000	-		0 psg	0
4 0 3 2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu aparatur	62 psg	28,270,000	-		0 psg	0

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Kotamobagu – Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
4	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Penguasaan Aparatur Terhadap Tugas Pokok dan fungsi	20%	73,460,000		0		
4	0	5	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Luar Daerah	Cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	12 org	73,460,000	-	0 org	0
						TOTAL		3,300,000,000		0	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu Tahun 2018 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan rencana pelaksanaan untuk kinerja tahunan pada setiap periode terbatas. Rencana Program Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu akan disinkronisasai dan diintegritas dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Kotamobagu. Rencana Kerja ini termuat aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Kotamobagu.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawa kemajuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kotamobagu, sehingga tercipta *Kota Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera Berbudaya dan Berdaya Saing* sesuai dengan visi Pemerintah Kota Kotamobagu.